



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING KEPADA TERBANDING**

**(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 578/Pdt.G/2023/PN Sby

Pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2024**, saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 578/Pdt.G/2023/PN Sby;

**TELAH MEMBERITAHUKAN**

**Arman Arifin**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Siwalankerto Selatan 1 / 80 Rt. 003 Rw. 008, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, **Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya**, sebagai **Tergugat I**;

Bahwa pada tanggal 4 April 2024 telah diajukan permohonan banding secara E Court pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya oleh **Yunus Susanto, SH** Advokat dan pengacara, beralamat di Komplek Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C no 19, Jalan Mayjend Sungkono Sidoarjo. Berdasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama **Immanuel**, Sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 Maret 2024 Nomor: 578/Pdt.G/2023/PN.SBY. dalam perkara antara:

**Immanuel Sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**Arman Arifin Dkk Sebagai Tergugat;**

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

**Catatan:**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.